



**WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 8 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan sehingga perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2014;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala daerah Kepada dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 39 Tahun 2012;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 05);
26. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 07);
27. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 09);
28. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 12);
30. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 13);
31. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 01);
32. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 02);

33. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 03);
34. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 22);
35. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 23);
36. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 26);
37. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 27);
38. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 44);
39. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 31);
40. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 35);
41. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 41);
42. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 25);
43. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 17);
44. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 28);
45. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 43);
46. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 32);

47. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 30);
48. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 42);
49. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 18);
50. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 14);
51. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 29 Tahun 2011 tentang Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 25);
52. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2013 Nomor 13);
53. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN

dan

WALIKOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dengan rincian sebagai berikut:

1.	pendapatan		
	a. semula	Rp	620.109.458.617,86
	b. bertambah/(berkurang)	Rp	<u>57.206.351.404,18</u>
	jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	677.315.810.022,04
2.	belanja		
	a. semula	Rp	702.748.482.508,00
	b. bertambah/(berkurang)	Rp	<u>66.828.995.480,14</u>
	jumlah belanja setelah perubahan	Rp	769.577.477.988,14
	surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp	(92.261.667.966,10)
3.	pembiayaan		
	a. penerimaan		
	1) semula	Rp	100.139.023.890,14
	2) bertambah/(berkurang)	Rp	<u>9.622.644.075,96</u>
	jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp	109.761.667.966,10
	b. pengeluaran		
	1) semula	Rp	17.500.000.000,00
	2) bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
	jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp	17.500.000.000,00
	sisa pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	92.261.667.966,10
	sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

(1)	Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:		
	a. pendapatan asli daerah		
	1) semula	Rp	69.230.251.647,86
	2) bertambah/(berkurang)	Rp	<u>19.093.458.248,18</u>
	jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp	88.323.709.896,04
	b. dana perimbangan		
	1) semula	Rp	462.052.259.380,00
	2) bertambah/(berkurang)	Rp	<u>14.868.452.109,00</u>
	jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp	476.920.711.489,00

c.	lain-lain pendapatan daerah yang sah		
	1) semula	Rp	88.826.947.590,00
	2) bertambah/(berkurang)	Rp	<u>23.244.441.047,00</u>
	jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp	112.071.388.637,00
(2)	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:		
a.	pajak daerah		
	1) semula	Rp	16.179.273.280,00
	2) bertambah/(berkurang)	Rp	<u>3.256.892.720,00</u>
	jumlah pendapatan asli setelah perubahan	Rp	19.436.166.000,00
b.	retribusi daerah		
	1) semula	Rp	11.883.897.330,00
	2) bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(2.548.036.400,00)</u>
	jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp	9.335.860.930,00
c.	hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
	1) semula	Rp	4.619.191.580,00
	2) bertambah/(berkurang)	Rp	<u>112.648.510,87</u>
	jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp	4.731.840.090,87
d.	lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
	1) semula	Rp	36.547.889.457,86
	2) bertambah/(berkurang)	Rp	<u>18.271.953.417,31</u>
	jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp	54.819.842.875,17
(3)	Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:		
a.	dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak		
	1) semula	Rp	42.167.285.380,00
	2) bertambah/(berkurang)	Rp	<u>14.868.452.109,00</u>
	jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp	57.035.737.489,00
b.	dana alokasi umum		
	1) semula	Rp	391.843.124.000,00
	2) bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
	jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp	391.843.124.000,00
c.	dana alokasi khusus		
	1) semula	Rp	28.041.850.000,00
	2) bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
	jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp	28.041.850.000,00

- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya
 - 1) semula Rp 32.418.563.742,00
 - 2) bertambah/(berkurang) Rp 12.992.600.895,00
 jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp 45.411.164.637,00
 - b. dana penyesuaian dan otonomi khusus
 - 1) semula Rp 46.768.566.848,00
 - 2) bertambah/(berkurang) Rp 10.251.840.152,00
 jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan Rp 57.020.407.000,00
 - c. bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya
 - 1) semula Rp 9.639.817.000,00
 - 2) bertambah/(berkurang) Rp 0,00
 jumlah bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp 9.639.817.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. belanja tidak langsung
 - 1) semula Rp 335.407.519.447,00
 - 2) bertambah/(berkurang) Rp 14.153.186.487,57
 jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp 349.560.705.934,57
 - b. belanja langsung
 - 1) semula Rp 367.340.963.061,00
 - 2) bertambah/(berkurang) Rp 52.675.808.992,57
 jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp 420.016.772.053,57
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. belanja pegawai
 - 1) semula Rp 285.561.871.167,00
 - 2) bertambah/(berkurang) Rp 12.663.507.427,57
 jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 298.225.378.594,57
 - b. belanja hibah
 - 1) semula Rp 31.799.080.300,00
 - 2) bertambah/(berkurang) Rp 2.208.780.000,00
 jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp 34.007.860.300,00

c.	belanja bantuan sosial		
	1) semula	Rp	14.137.924.000,00
	2) bertambah/(berkurang)	Rp	<u>120.000.000,00</u>
	jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp	14.257.924.000,00
d.	belanja bagi hasil		
	1) semula	Rp	0,00
	2) bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
	jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp	0,00
e.	belanja bantuan keuangan		
	1) semula	Rp	1.908.643.980,00
	2) bertambah/(berkurang)	Rp	<u>65.874.060,00</u>
	jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp	1.974.518.040,00
f.	belanja tidak terduga		
	1) semula	Rp	2.000.000.000,00
	2) bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(904.975.000,00)</u>
	jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	1.095.025.000,00
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:		
a.	belanja pegawai		
	1) semula	Rp	72.351.074.400,00
	2) bertambah/(berkurang)	Rp	<u>13.200.438.220,00</u>
	jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp	85.551.512.620,00
b.	belanja barang dan jasa		
	1) semula	Rp	126.479.685.101,00
	2) bertambah/(berkurang)	Rp	<u>22.007.782.636,57</u>
	jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp	148.487.467.737,57
c.	belanja modal		
	1) semula	Rp	168.510.203.560,00
	2) bertambah/(berkurang)	Rp	<u>17.467.588.136,00</u>
	jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp	185.977.791.696,00

Pasal 4

(1)	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:		
a.	penerimaan sejumlah	Rp	109.761.667.966,10
	1) semula	Rp	100.139.023.890,14
	2) bertambah/(berkurang)	Rp	<u>9.622.644.075,96</u>
	jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp	109.761.667.966,10

b.	pengeluaran sejumlah	Rp	17.500.000.000,00
	1) semula	Rp	17.500.000.000,00
	2) bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
	jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp	17.500.000.000,00
(2)	Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan:		
a.	sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sejumlah	Rp	49.350.300.783,10
	1) semula	Rp	39.727.656.707,14
	2) bertambah/(berkurang)	Rp	<u>9.622.644.075,96</u>
	jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp	49.350.300.783,10
b.	pencairan dana cadangan sejumlah	Rp	60.000.000.000,00
	1) semula	Rp	60.000.000.000,00
	2) bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
	jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan	Rp	60.000.000.000,00
c.	penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah	Rp	411.367.183,00
	1) semula	Rp	411.367.183,00
	2) bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
	jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan	Rp	411.367.183,00
d.	penerimaan piutang daerah sejumlah	Rp	0,00
	1) semula	Rp	0,00
	2) bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
	jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan	Rp	0,00
e.	penerimaan kembali atas penyertaan modal daerah sejumlah	Rp	0,00
	1) semula	Rp	0,00
	2) bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
	jumlah penerimaan kembali atas penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp	0,00
(3)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:		
a.	pembentukan dana cadangan sejumlah	Rp	17.500.000.000,00
	1) semula	Rp	17.500.000.000,00
	2) bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
	jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp	17.500.000.000,00

b. penyertaan modal (investasi)		
pemerintah daerah sejumlah	Rp	0,00
1) semula	Rp	0,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan	Rp	0,00
c. pembayaran pokok utang sejumlah	Rp	0,00
1) semula	Rp	0,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 5

- (1) Dalam keadaan darurat, pemerintah kota dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (7) Untuk keperluan belanja kebutuhan tanggap darurat bencana dapat dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.

- (8) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- (9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah kota dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. lampiran I ringkasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
2. lampiran II ringkasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi satuan kerja perangkat daerah;
3. lampiran III rincian perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi satuan kerja perangkat daerah, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. lampiran IV rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi satuan kerja perangkat daerah, program dan kegiatan;
5. lampiran V rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. lampiran VI daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. lampiran VII laporan keuangan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. lampiran VIII daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. lampiran IX daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 28 Agustus 2014

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 28 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2014 NOMOR 12

SALINAN
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

YUDHI HARNENDRO, SH.MSi

Pembina Tk. I

NIP. 19681027 199403 1 008